

PENGATURAN MUTU PRODUK PANGAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN KONSUMEN

Mario Agusta

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah
Kabupaten Bungo Telp./Fax (0747) 323310 Kode Pos 37214
E-mail: umb101016@gmail.com

Abstrak

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Hasil dari kegiatan mengonsumsi produk pangan pada gilirannya akan berpengaruh juga pada kondisi kesehatan fisik/jasmani atau mental/rohani. Mengingat pentingnya pangan bagi hidup dan kehidupan manusia, maka pangan haruslah juga memenuhi kriteria ataupun standar kesehatan, dalam artian aman dikonsumsi. Amatlah penting mengetahui pengaturan mutu produk pangan di Indonesia, agar pelaku usaha produk pangan maupun masyarakat selaku konsumen mengetahui produk pangan yang aman dan nyaman dikonsumsi dan terlindungi dari bahaya ataupun dampak buruk dari suatu produk pangan yang seharusnya tidak dikonsumsi.

Kata Kunci: *Pengaturan, mutu, Produk Pangan*

PENDAHULUAN.

Kesejahteraan dalam artian yang sederhana, dapat diukur dari terpenuhinya secara cukup dan layak 3 (tiga) macam kebutuhan hidup pokok yang diantaranya adalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya. Oleh karenanya, pemenuhan kebutuhan akan pangan merupakan hak asasi setiap orang rakyat Indonesia, yang dijamin oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H UUD 1945 Ayat (1) yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin", lebih lanjut juga berkaitan dengan hal ini dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."

Untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, dan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara layak, maka pemenuhan pangan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkannya. Hal ini tentu karena melalui

panganlah dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik kualitas kesehatannya, kualitas intelektualitasnya, maupun kualitas produktifitasnya. Pangan yang dikonsumsi manusia baik langsung ataupun tidak langsung memiliki kaitan dengan kesehatan, dan pada gilirannya kesehatan juga merupakan sarana untuk mencapai dan menikmati kesejahteraan tersebut.

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Selain itu, pangan juga dimaksudkan berupa bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Perkembangan teknologi industri pangan di era modernisasi dan globalisasi mendorong tersedianya jumlah dan ragam produk pangan yang kian meningkat dalam mengimbangi kebutuhan masyarakat yang

juga kian meningkat. Terlebih lagi dengan dukungan canggihnya media komunikasi dan informasi ikut memprluas jangkauan wilayah arus transaksi, apalagi telah terbukanya pasar nasional akibat kebijakan pasar bebas.

Kemajuan ini membawa dampak positif antara lain tersedianya pemenuhan kebutuhan akan pangan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan yang beragam sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Akan tetapi, disisi lain juga terdapat dampak negatif, yaitu dampak dari penggunaan teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena dorongan motif ekonomi, cara-cara penjualan, serta upaya mempertahankan pasar dan/atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas mengingat makin ketatnya persaingan usaha, akan menjadikan konsumen objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya yang kadangkala kerap merugikan konsumen. Hal ini diperparah lagi masih banyaknya konsumen yang tidak memahami hak-haknya, mudah tergiur promosi, dan sifat konsumtif yang berlebihan.

Sudah seharusnya kemajuan ekonomi tersebut haruslah mendukung tumbuhnya dunia usaha yang kondusif dengan tujuan semata-mata hanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menghindari segala hal yang dapat merugikan konsumen, dan sekaligus memberikan kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan produk pangan yang diperolehnya di pasar.

Pangan sebagai sesuatu yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia mestilah mendapat perhatian serius dan pengaturan yang cukup ketat. Hal ini agar masyarakat selaku konsumen benar-benar mengonsumsi produk pangan yang benar-benar layak dikonsumsi. Setiap orang dalam posisi

tertentu, sewaktu-waktu pasti akan menjadi konsumen.¹

Salah satu permasalahan terkait produk pangan adalah persoalan “keamanan” produk yang sangat rentan bagi konsumen. Hal ini karena konsumen dalam mengonsumsi produk pangan terkadang tidak mengetahui tentang kualitas dan kondisi produk pangan, baik pengetahuan akan proses produksi maupun pengenalan bahan baku yang tidak berkemungkinan adanya pencampuran ataupun penggunaan bahan-bahan berbahaya baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun sengaja melakukan kesalahan, mengingat tentang suatu produk pangan baru diketahui setelah beredar dipasaran. Kurangnya informasi dan pengetahuan konsumen tentu akan mengakibatkannya bisa saja mengonsumsi yang seharusnya malah dihindari.

Berulang kali konsumen dihebohkan dengan kasus pelanggaran yang dapat merugikan konsumen berupa temuan kandungan bahan yang berbahaya di dalam berbagai produk makanan yang beredar di masyarakat yang tidak saja mengganggu kesehatan, bahkan mengancam keselamatan jiwa.. Tentu masih ada banyak lagi kasus serupa yang terjadi di masyarakat. Cukup mengesankan dari sekian kasus tersebut adalah kenapa kasus baru terungkap setelah berjalan sekian lama dengan jumlah konsumsi yang juga sudah banyak, dan kenapa masih tetap saja terjadi.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan dengan secara tidak baik demikian tentu perlu diantisipasi agar tidak memberikan akibat buruk bagi masyarakat umum baik secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan.² Jika produk pangan yang berbahaya dibiarkan beredar dipasaran tentulah sudah barang tentu akan sangat merugikan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 5

² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 23.

masyarakat selaku konsumen, karena selain dapat mengganggu kesehatana ataupun kehilangan jiwanya akibat mengkonsumsi pangan yang berbahaya, juga kerugian materil karena harus mengeluarkan biaya tambahan lain yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan untuk pengobatan dan pemulihan kesehatannya. Singkatnya kerugian dari transaksi yang seharusnya tidak dilakukan

Kerugian yang tak kalah besarnya juga akan dialami oleh produsen lain yang sebenarnya jujur dalam berusaha, sebagai akibat menurunnya tingkat transaksi jual beli karena masyarakat merasa kuatir akan kejadian serupa. Hal selanjutnya, kondisi ini tentu akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, menuperlihatkan betapa lemahnya kedudukan konsumen. Maka, masyarakat Indonesia sebagai perwujudan dari warga negara Indonesia yang juga sekaligus berada pada posisi sebagai konsumen haruslah dilindungi kepentingannya untuk mendapatkan jaminan keamanan dalam mengonsumsi produk pangan. Argumen ini kiranya cukup beralasan karena dengan melindungi konsumen dari produk-produk pangan yang mengandung bahan berbahaya sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan UUD 1945.3 Artikel ini akan menguraikan aspek hukum perlindungan konsumen terkait keamanan pangan di Indonesia

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mutu Produk Pangan

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sering kali terjadi pelaku usaha pangan melakukan serangkaian tindakan tertentu, menggunakan metode pengolahan tertentu, dan/atau menggunakan bahan (baku, penolong atau tambahan) tertentu

dalam proses produksinya. Hal ini pada dasarnya dilakukan dengan beberapa alasan, paling tidak sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas produk pangan tersebut baik itu aroma, citarasa, tekstur, bentuk, warna maupun yang lainnya;
2. Untuk melindungi produk pangan dari kerusakan akibat proses alami baik selama penyimpanan maupun selama dalam rantai distribusi dan pemasaran;
3. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam proses produksi.

Sebenarnya, melakukan hal-hal tersebut diatas dalam proses produksi produk pangan dalam batas-batas tertentu tidaklah dilarang asalkan tidak membahayakan keamanan dan keselamatan jiwa serta tidak merugikan kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya, bahkan dengan tujuan untuk melindungi nilai gizi pangan, malah diperintahkan oleh Pasal 64 UU Pangan. Namun demikian, tetap perlu peraturan yang tegas agar dapat meminimalisir setiap pelanggaran, sehingga produk pangan aman dikonsumsi, sekaligus sanksi atas kecurangan yang dilakukan.

Secara naluriah, tidak akan ada manusia yang mau mengonsumsi produk pangan yang justru dapat mendatangkan kerugian padanya. Sehingga Konsumsi pangan bukanlah hanya memenuhi kebutuhan semata, menyeleksi pangan yang dikonsumsi agar memenuhi standar mutu merupakan salah satu bentuk upaya untuk bisa bertahan hidup pula. UUPK dalam melaksanakan misinya melindungi konsumen, menyatakan dalam Pasal 4 bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk barang/jasa adalah hak yang harus diperoleh oleh konsumen, dan karena itu harus dipenuhi, sementara pada Pasal 7 pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indoneisa*, Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 5

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Ukuran keamanan dan keselamatan identik dengan standar kesehatan. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.⁴

Kualitas atau mutu merupakan kadar baik atau buruknya produk pangan. UU Pangan Pasal 1 Angka 36. menyebutkan bahwa suatu produk pangan dikatakan bermutu apabila memenuhi kriteria keamanan. Lebih lanjut pada Pasal 67 menyebutkan bahwa keamanan pangan ditujukan untuk melindungi pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia agar produk pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Untuk memastikan agar pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia, atau dengan kata lain memenuhi persyaratan keamanan pangan, maka perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵ Sistem hukum positif nasional Indonesia memiliki beberapa aturan terkait keamanan pangan agar masyarakat terlindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatannya. Perlindungan tersebut diberikan sesuai dengan tujuan khusus dari setiap peraturan perundang-undangan,⁶ yaitu:

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hal. 33.

⁵ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Prdouk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, hal. 60.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hal. 95.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Esensi dari perlindungan kepada konsumen adalah menghindarkan konsumen dari akibat negatif akibat pemakaian suatu barang dan/atau jasa. Salah satu cara yang tak kalah pentingnya adalah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat membahayakan atau merugikan konsumen. Pelarangan itu tentu tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan cenderung untuk melarang pelaku usaha melakukan perbuatan curang, mengabaikan standar mutu dan mengelabui konsumen konsumen. Larangan-larangan tersebut membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dari Pasal 8 dapat diketahui bahwa walaupun tidak disebutkan secara eksplisit ketentuan tentang produk pangan, namun dapat dijadikan acuan dalam memberikan jaminan keamanan pangan. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk pangan yang diedarkan harus mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan serta akibat sampingan sehingga konsumen mengetahui pasti bahan-bahan yang terkandung pada produk pangan. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kesehatan manusia baik langsung ataupun tidak langsung dapat dipengaruhi oleh mutu dari pangan yang dikonsumsi. Produk pangan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya jelas tidak layak untuk dikonsumsi, karena dapat mengganggu

kesehatan bahkan dapat mengancam kesehatan. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika produk pangan demikian dilarang peredarannya.

Undang-undang kesehatan telah memberikan beberapa ketentuan terkait pengamanan makanan dan minuman sebagai mana ditemukan pada Pasal 109 dan Pasal 111. Pasal 109 menyatakan bahwa "Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan". Klausul "menjamin agar aman" dapat juga diartikan agar pelaku usaha menggunakan bahan-bahan yang aman dikonsumsi manusia, yang diperbolehkan penggunaannya oleh peraturan perundang-undangan, termasuk juga takarannya harus sesuai aturan yang diperbolehkan.

Mengenai keamanan produk pangan sendiri, pada Pasal 111 ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, sedangkan untuk menjamin bahwa produk pangan tersebut benar-benar aman dikonsumsi, maka makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, sebagai perhatian bagi konsumen untuk melakukan kewaspadaan dan kehati-hatian secara mandiri, maka terhadap produk pangan yang dikemas diharuskan mencantumkan daftar bahan yang digunakan pada label produk pangan secara benar dan akurat.

Peredaran produk pangan haruslah diawasi secara ketat, Guna menjamin makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan beredar di pasaran. Lebih lanjut Undang-undang Kesehatan memerintahkan agar produk tersebut dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita

untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pangan

Keberadaan undang-undang pangan dapat dikatakan merupakan bagian dari pemberian perlindungan konsumen dalam produk pangan yang sempurna karena tidak saja melindungi konsumen dari kerugian kesehatan tapi juga kerugian dari segi agama dan kebudayaan.

Pasal 68 mewajibkan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan pangan itu sendiri menurut Pasal 69 dilakukan melalui:

- a. Sanitasi pangan;
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. Penetapan standar kemasan pangan;
- f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam produk pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan. Untuk menjamin keamanan pangan, Pasal 75 menegaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau;
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pangan yang beredar haruslah mengikuti ketentuan perundang-undangan. Bahan tambahan pangan yang digunakan haruslah bahan yang dibolehkan penggunaannya atau tidak dilarang dimasukkan dalam produk pangan. Namun walaupun suatu bahan diijinkan penggunaannya, namun tetap mengikuti aturan penggunaannya. Pasal 136 tetap melarang penggunaan bahan yang melampaui batas maksimal yang diijinkan.

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, Pasal 75 ini dapat dihubungkan dengan Pasal 4 tentang hak konsumen lainnya yaitu utnuk yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk pangan, sekaligus juga memberikan kewajiban lainnya bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produk pangan. Lebih lanjut, undang-undang perlindungan konsumen melarang mengedarkan produk pangan yang tidak mencantumkan informasi terkait komposisi/susunan bahan yang digunakan dalam produk pangan beserta takaran penggunaannya, sehingga konsumen mengetahui pasti kondisi pangan beserta bahan-bahan yang terkandung pada produk pangan.

Guna kepentingan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan, setiap produk pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pasal 91 mewajibkan pelaku usaha pangan haruslah memiliki izin edar atas produk pangan tersebut. Namun, kewajiban tersebut dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Perlu dicatat bahwa ketentuan terkait keamanan pangan tidak hanya ditujukan

terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri saja, tetapi juga terhadap produk pangan yang diimpor sebagaimana tercantum pada Pasal 37 dan Pasal 93.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Sehubungan dengan keamanan pangan, maka guna untuk menjalankan Undang-undang pangan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Meskipun secara yuridis formal peraturan pemerintah ini masih didasarkan undang-undang pangan yang lama tepatnya nomor 7 tahun 1996, namun masih diperlakukan terhadap undang-undang pangan yang baru.

Keamanan pangan adalah bertujuan untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait bahan tambahan pangan dalam mewujudkan keamanan pangan adalah sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.

Pasal 13

1. Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan

untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pangan yang diedarkan untuk tujuan agar dikonsumsi masyarakat benar-benar hanya mengandung bahan-bahan yang telah diijinkan penggunaannya karena aman dikonsumsi setelah melalui proses penelitian dan pengujian.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan

Penggunaan bahan tambahan pangan dalam produk pangan, menurut Pasal 2 haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Bahan tambahan pangan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung atau digunakan sebagai bahan baku
- b. Bahan tambahan pangan dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.
- c. Bahan tambahan pangan tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

Adapun untuk jenis bahan tambahan pangan yang diijinkan dan bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan, dicantumkan dalam lampiran peraturan menteri kesehatan ini. Selain terkait bahan

yang digunakan, yang tak kalah penting juga adalah penggunaan ukuran/takaran penggunaan bahan, yaitu tidak boleh melebihi batas maksimal yang diijinkan.

Inti dari semua upaya pengaturan yang sudah disebutkan diatas adalah menjaga agar produk pangan yang beredar menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia sehingga pangan aman untuk dikonsumsi, dalam artian tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari, karena sesungguhnya selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu, aman untuk dikonsumsi.⁷

Pencantuman keamanan dan keselamatan sebagai salah satu asas dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen merupakan pedoman bahwa ketentuan hukum yang mengatur di bidang perlindungan konsumen menjamin setiap produk yang diperdagangkan aman untuk dikonsumsi. Jika ternyata ditemukan produk yang menyalahi asas keamanan dan keselamatan tersebut, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab. Keharusan mengedepankan keamanan dan keselamatan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, terbuka peluang konsumen untuk menuntut tanggung jawab pelaku usaha.⁸

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Pangan Kepada Konsumen Terkait Keamanan Dan Keselamatan Pangan

Pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi produk pangan memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan pangan. Hal ini karena pelaku usahalah yang memproduksi

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hal. 169.

⁸ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm 32.

sesuatu produk yang langsung dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga sudah kewajiban pelaku usaha jugalah agar bagaimana produk pangan tersebut tidak berpotensi mengganggu kesehatan ataupun bahkan membahayakan keselamatan masyarakat yang mengonsumsi produk pangan nantinya. Hal ini karena bagaimanapun juga pelaku usahalah yang lebih tahu apa saja bahan yang digunakan dalam produk pangan tersebut, termasuk juga takaran dari setiap bahan.

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya, diantaranya dengan menjual makanan yang mengandung bahan yang berbahaya.. perbuatan tersebut tentu saja mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi makanan yang di peroleh dari pelaku usaha yang telah berbuat curang tersebut. Informasi terkait keamanan pangan bukanlah hal yang asing lagi di masyarakat. Sudah sering terdengar adanya temuan produk pangan yang mengandung barang berbahaya beredar di pasaran. Ada yang hanya produk pangan tersebut dilarang beredar dan/atau ditarik dari peredaran, bahkan juga ada yang sampai ke pengadilan. Terlepas dari apakah pelaku usaha sengaja atau lalai sehingga bahan-bahan berbahaya ada dalam produk pangannya, konsumen tetaplah dirugikan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kepada pelaku usaha tersebut dibebani tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Negara harus menyediakan aturan main yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen agar sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.⁹

Untuk memastikan akan kepatuhan para pelaku usaha terhadap kewajiban untuk menjaga keamanan produk pangannya, maka para pelaku usaha pangan haruslah bertanggungjawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi pangan tersebut.

Menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha menurut hukum perdata umumnya didasarkan kepada apa yang disebut sebagai “perbuatan melawan hukum”. Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) merupakan dasar hukum menurut hukum perdata untuk adanya tanggung jawab, yaitu sesuatu yang melahirkan hak bagi seseorang untuk menuntut, sekaligus juga menimbulkan kewajiban bagi orang lain untuk melakukan pertanggungjawabannya.¹⁰ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggung jawab menurut konsep dalam hukum perdata merupakan tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang dikategorikan melawan hukum, atau dengan kata lain tanggung jawab lahir dari adanya perbuatan melawan hukum.

Dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal juga dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹¹ Prinsip dasar dalam pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena sudah mengakibatkan kerugian pada orang lain akibat telah melakukan kesalahan atau suatu kelalaian. Sebaliknya prinsip dalam tanggung jawab risiko adalah seseorang memikul tanggung jawab dikarenakan kedudukan hukumnya sedemikian rupa yang membuatnya memiliki kewajiban bertanggungjawab, pertanggungjawaban yang wajib dipikul pelaku usaha sebagai risiko usahanya.

Untuk menuntut tanggung jawab pelaku usaha, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu haruslah dapat menunjukkan bahwa

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm 170.

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Pelindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 49.

perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal memproduksi dan mengedarkan produknya.¹²

Dalam menghadapi kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan analisis secara hati-hati dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh beban tanggung jawabnya.¹³

Secara teoritis, dikenal prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian (*fault liability* atau *liability based on fault* atau *negligence*)

Negligence adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan oleh undang-undang untuk perlindungan masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional, yaitu adanya perbuatan kurang cermat, kurang hati-hati. Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha.

Negligence ini dapat dijadikan sebagai dasar gugatan, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian,

tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.

- b. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- c. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.¹⁴

Prinsip ini cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara kokoh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPdt mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok untuk dikatakan adanya kesalahan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Ada perbuatan yaitu baik berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) sehingga perbuatan bertentangan dengan hukum.
- b. Perbuatan itu melawan hukum yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:
 - 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
 - 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

¹² Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm 89.

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 59.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 148.

- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
- c. Ada kesalahan yaitu berupa kesengajaan maupun kurang hati-hatian.
- d. Ada kerugian yaitu kerugian yang berbentuk unsur rugi, biaya, dan bunga sebagaimana yang diuraikan sehubungan dengan wanprestasi pada perjanjian.
- e. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan perbuatan yaitu kerugian yang semata-mata timbul atau lahir karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.¹⁵

Selain itu, tuntutan ganti rugi tersebut juga dapat diajukan dengan dalil lain yaitu:

- a. Tergugat merupakan pelaku usaha yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.
- b. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan
- c. Konsumen menderita kerugian

- d. Kelalaian pelaku usaha merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian bagi konsumen.¹⁶

Mengenai pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, beban pembuktiannya mengikuti ketentuan pasal 163 HIR/283 RBg dan pasal 1865 KUHPdt, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probation*).¹⁷ Dengan kata lain pihak yang menuntut ganti rugi atau si penggugat.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam hal ini tampak jelas bahwa beban pembuktiannya ada pada si tergugat atau dikenal sebagai beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 188

¹⁶ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 47.

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op,Cit*, hlm.93.

usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

Prinsip inilah yang dianut dalam undang-undang perlindungan konsumen sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19, 22, 23, dan 28. Jika disadari, prinsip ini sangat menguntungkan dan melindungi konsumen, karena konsumen tentu akan memiliki keterbatasan pengetahuan dan kesulitan membuktikan tentang bahan yang digunakan dan proses dalam produksi produk pangan.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Menurut prinsip ini, tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dapat dibuktikan, bahwa ia bersalah. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, tetapi prinsip ini tidak lagi diterapkan secara mutlak dan mengarah pada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Kemunculan prinsip ini dilatarbelakangi oleh lemahnya kedudukan konsumen dalam hal membuktikan kesalahannya pelaku usaha karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu. *Strict liability* merupakan bentuk khusus dari *tort*

(perbuatan malawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana *tort* umumnya), tetapi mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati, dan pelaku usaha yang harus mencegah timbulnya kerugian.¹⁸

Strict liability dapat ditemukan pada Pasal 1367 KUHPerdara menegaskan bahwa pertanggungjawaban seseorang tidak hanya terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Mempergunakan konsep *strict liability* ini akan memudahkan pembuktian, yang pada akhirnya benar-benar memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat langsung meminta pertanggung jawaban kepada para pemberi kerja (majikan). Hal ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan pelaku usaha pada posisi yang sulit semata-mata, tetapi karena kedudukan pelaku usaha yang jauh lebih kuat dibanding konsumen yang antara lain disebabkan kemampuannya di bidang keuangan sehingga seorang pelaku usaha dapat menggunakan jasa ahli hukum yang terbaik dalam menghadapi suatu perkara. Selanjutnya, dengan memberlakukan konsep pertanggung jawaban mutlak, maka apa yang diharapkan dari perlindungan konsumen dapat tercapai sebab konsumen akan dapat dengan mudah mempertahankan atau

¹⁸ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm 101.

memperoleh haknya jika dibandingkan dengan konsep kesalahan, di mana konsumen masih dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Jadi dengan konsep *strict liability* ini pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen.¹⁹

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada juga pandangan yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada tidaknya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggungjawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada.

Menurut R.C. Hoerber et.al, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini biasanys karena (1) konsumen tidak berada dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, (2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya,

(3) asas ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati-hati”.²⁰

Dalam penerapan *strict liability*, juga dikenal asas *product liability* yang diterjemahkan sebagai “tanggung gugat produk” atau juga “tanggung jawab produk”. Menurut asas ini, produsen bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan produk yang dipasarkannya. Variasi yang sedikit berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya diterapkan *strict liability*.²¹

Meskipun sistem tanggung jawab pada *product liability* berlaku prinsip *strict liability*, pihak produsen dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Hal-hal tersebut adalah:

- a. Jika produsen tidak mengedarkan produknya.
- b. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen, atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian.
- c. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat

¹⁹ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm 105.

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit* hlm. 96-97.

²¹ *Ibid.*

- atau diedarkan dalam rangka bisnis.
- d. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 - e. Bahwa secara ilmiah dan teknis pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat.
 - f. Dalam hal produsen dari suatu komponen, bahwa cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri dimana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen tersebut.
 - g. Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.
 - h. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh *Acts of God* atau *force majeure*.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Disisi lain, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan itu, dalam undang-undang perlindungan konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada

pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pelaku usaha selain dapat didasarkan pada ketentuan sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdata, juga dapat menggunakan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pasal 19 menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan berupa memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian gantirugi tersebut harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dilakukan. Pemberian ganti rugi demikian merupakan bentuk tanggung jawab moral karena merasa bersalah atas perbuatannya, sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Namun jika terdapat adanya unsur kesalahan berdasarkan pembuktian lebih lanjut, maka pemberian ganti kerugian tidaklah menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana, terkecuali pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya.

Mengenai pertanggungjawaban terhadap produk pangan impor, Pasal 21 menyatakan bahwa importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

Jika kemudian pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan ini maka kewajiban pelaku usaha pangan untuk bertanggung jawab ditentukan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung ketika terjadi kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi pangan yang diperdagangkan.
2. Bentuk ganti rugi yang diterima konsumen pangan berupa:
 - a. Penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya
 - b. Perawatan kesehatan
 - c. Pemberian santunan
3. Waktu pengaduan ditentukan secara limitatif (7 hari setelah transaksi).
4. Pembayaran ganti rugi tidak menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan berdasarkan unsur kesalahan.
5. Pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan semata-mata karena kesalahannya.
6. Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.²²

Daftar Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan
Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta. 1996.
Adrian Sutedi. *Tanggung Jawab Produk*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2008.
Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010.
Az Nasution. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995.
Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang. 2008.
Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung. 2014.
Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2004.
Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indoneisa*, Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014.
Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung. 2007.
John Pieris dan Wiwik Sri Widiarti. *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Prdouk Pangan Kadaluarasa*, Pelangi Cendikia, Jakarta. 2007.
Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta. 2004.
Titik Triwulan dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2010.

²² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. hlm 29.

